

	<p>Dati I atau Gubernur untuk Dati II</p> <p>b. PT milik Daerah selain mencantumkan akta pendirian sebagai PT beserta perubahannya disertai Perda.</p>			
Firma	Akta pendiriannya dibuat secara notariil dan didaftarkan pada register kepaniteraan Pengadilan Negeri (PN) setempat dan kantor pendaftaran perusahaan setempat, serta diumumkan dalam Berita Negara RI.	✓	✓	✓
Koperasi	<p>a. Akta pendirian yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Negara Koperasi dan UKM atau pejabat yang ditunjuk beserta perubahannya</p> <p>b. Perubahan anggaran dasar terkait perubahan pengurus wajib disertai bukti penerimaan pelaporan perubahan anggaran dari Menteri Negara Koperasi dan UKM atau pejabat yang ditunjuk.</p>	✓	✓	✓
Partai Politik	<p>a. Akta pendirian yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham beserta perubahannya</p> <p>b. Perubahan anggaran dasar terkait perubahan pengurus wajib mendapat pengesahan dari Menkumham</p> <p>c. Surai izin dari Komisi Pemilihan Umum.</p>	✓	✓	✓
Ormas/LSM	a. Fotokopi AD/ART Organisasi beserta	✓	✓	✓

- g. Menggunakan dua tangan terbuka saat menerima buku tabungan, kartu ATM, dan kartu identitas nasabah dan aplikasi pembukaan rekening dan lain-lain dari nasabah.
- h. Menggunakan dua tangan terbuka saat menyerahkan buku tabungan, kartu ATM, aplikasi pembukaan rekening, brosur produk dan lain-lain kepada nasabah.
- i. Menggunakan tangan terbuka saat mempersilahkan duduk dan menunjukkan sesuatu kepada nasabah.
- j. Menjelaskan produk kepada nasabah dengan lengkap termasuk didalamnya, manfaat, fitur, fasilitas, biaya, akad, nisbah, persyaratan dan eksposur risiko produk.
- k. Setiap penjelasan yang berhubungan dengan produk gunakan *saleskit*. Yang termasuk dalam *saleskit* adalah, *saleskit* dalam bentuk buku, *saleskit* digital pada personal computer dan brosur produk.
- l. Menghadapkan *saleskit* kearah nasabah.
- m. Meminta ijin (interupsi) apabila hendak meninggalkan atau mengerjakan sesuatu untuk kepentingan nasabah seperti meng*copy* kartu identitas, melakukan *input* pembukaan rekening, dan lain-lain untuk kepentingan nasabah.
- n. Interupsi (ijin meninggalkan nasabah) selama melayani diperkenankan
- o. Maksimal 2 (dua) kali dan hanya untuk menyelesaikan transaksi nasabah sebagai berikut:

- 1) Menfotokopi identitas nasabah.
 - 2) Meminta tanda tangan pengesahan pejabat bank dan keperluan lainnya sesuai permintaan nasabah.
 - 3) Setelah selesai interupsi petugas *customer service* wajib mengucapkan terima kasih.
- p. Melakukan proses KYC dengan teliti.
 - q. Melakukan pengecekan dengan teliti atas isian formulir aplikasi pembukaan rekening nasabah.
 - r. Ketika memerlukan waktu lama untuk menjelaskan sesuatu kepada nasabah, mintalah persetujuan nasabah untuk meneruskan penjelasan.
 - s. Empati terhadap keluhan nasabah.
 - t. Melakukan *service recovery* atas keluhan dan kekecewaan nasabah.
 - u. Melakukan retensi atas permohonan penutupan rekening nasabah.
 - v. Melakukan *cross selling*.
3. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengakhiri layanan antara lain:
 - a. Setelah selesai layanan petugas menawarkan bantuan kembali.
 - b. Berdiri setelah nasabah berdiri.
 - c. Tersenyum dan kontak mata.
 - d. Mengucap terima kasih.
 - e. Mengucapkan salam.
 4. Melakukakn *intimacy* saat mengawali/selama/mengakhiri layanan yang dapat berupa:
 - a. Terimakasih Bapak/ibu...telah datang ke BNI Syariah.

